

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
9. Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor DPA/A.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 02 Januari 2024 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk MARKUS TRI MUNARJA, S.IP.M.Si NIP. 197012061996031003, Pangkat, Golongan/Ruang : Pembina Utama Muda, IV/c Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024.

- KEDUA : Lingkup tugas dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini adalah seluruh pengadaan barang/jasa pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024, seperti tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini adalah :
- a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) ;
 - c. menetapkan rancangan kontrak;
 - d. menetapkan HPS;
 - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
 - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan ;
 - g. menetapkan tim pendukung;
 - h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. melaksanakan E-Purchasing;
 - j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - k. mengendalikan kontrak;
 - l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA;
 - m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA dengan berita acara penyerahan
 - n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - o. menilai kinerja penyedia.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KETIGA keputusan ini, Pejabat Pembuat Komitmen harus memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Masa kerja Pejabat Pembuat Komitmen berakhir setelah Penyerahan Pekerjaan.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2024.



TEMBUSAN Keputusan ini dikirim kepada Yth;

1. Bupati Gunungkidul;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul;
4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Gunungkidul;
5. Yang bersangkutan.